

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan tajam di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional di Indonesia. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah efisiensi dalam bidang anggaran negara yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 (Fika, 2025). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi adalah ketepatan cara (usaha/kerja) dalam melaksanakan sesuatu tanpa membuang-buang tenaga dan waktu secara cepat dan tepat. Dengan kata lain, menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa secara baik dan tepat untuk menghasilkan sesuatu yang optimal (KBBI, 2008, 374).

Efisiensi adalah istilah yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemanfaatan aset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu efisiensi berkaitan dengan bagaimana seharusnya suatu aset dikelola. Efisiensi diukur dengan sebagaimana seharusnya penggunaan aset atau membatasi hal-hal yang pengukuran diperlukan untuk banyak hal dalam rangka pengembangan bisnis. Oleh karena itu efisiensi ini berkaitan dengan rantai nilai (*value chain*), yaitu keterkaitan antar aktivitas yang dilakukan dalam menciptakan barang dan jasa. (Sari, 2017, 4).

Anggaran menurut Nordiawan (Nordiawan, 2010), yaitu suatu rencana keuangan yang mencakup strategi organisasi untuk memberikan layanan publik atau mengambil bagian dalam upaya lain yang dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk menyediakan layanan tersebut. Selain perkiraan sumber dan jumlah pendapatan, rencana ini juga mencakup perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan demikian, anggaran yaitu perkiraan alokasi belanja yang dikeluarkan

dan pendapatan yang diperoleh untuk kepentingan pelayanan masyarakat (Heriyanto, 2024, 2)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah (Octavia, 2025).

Efisiensi anggaran negara ini diinstruksikan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Negara, Para Gubernur, dan para Bupati/Wali Kota. Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 306.695.177.420.000,00 (Tiga Ratus Enam Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) (Inpres No 1 2025). Kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana negara, dengan mengalihkan sumber daya yang terbatas ke program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Hanifah, 2025).

Pelaksanaan efisiensi anggaran dapat terlihat dari mengelola anggaran. Pengelolaan anggaran tentu berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara terkhusus lembaga pendidikan. Pengelolaan anggaran merupakan aspek vital dalam mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian visi-misi suatu institusi, termasuk perguruan tinggi. Dalam

konteks Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, pengelolaan anggaran menjadi isu sentral karena menyangkut efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana negara demi menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sebagai institusi pendidikan Islam, UIN IB Padang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran tidak hanya mematuhi aturan administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fikih muamalah. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Rektor No. B.387/Un.13/R/B.II/OT.01.4/02/2025 Tanggal 21 Februari 2025 tentang Perubahan Pagu Pasca Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025 (Inpres RI No. 1 Tahun 2025). Berikut tabel bukti efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang:

Tabel 1.1
Bukti Efisiensi Anggaran di UIN Imam Bonjol Padang

No	Semula	Semula	Existing	Total Blokir dan Efisiensi		Total Efisiensi	Menjadi
				RM	BLU		
1	254.631.377.000	254.631.377.000	1.235.852.000	6.276.436.000	52.901.789.000	60.414.077.000	194.217.300.000

NO	UNIT KERJA	Pagu awal (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
A	FAH	2.296.764.000	1.016.320.000	1.280.444.000
B	FDIK	2.182.888.000	989.420.000	1.193.468.000
C	FEBI	3.500.882.000	1.508.505.000	1.992.377.000
D	FTK	6.299.153.000	2.532.909.000	3.766.244.000
E	FST	2.220.340.000	992.400.000	1.227.940.000
F	FASYA	2.826.511.000	1.000.660.000	1.825.851.000
G	FUSA	2.482.284.000	1.140.460.000	1.341.824.000
H	PASCA	3.976.187.000	482.485.000	3.493.702.000
I	KOPERTAIS	12.816.117.000	30.435.000	12.785.682.000
J	LPM	792.904.000	48.585.000	744.319.000

K/X	LP2M	8.577.029.000	4.203.214.000	4.373.815.000
L	BAGIAN AKAMA	33.602.372.000	4.964.482.000	28.637.890.000
M	FUNGSI KEPEGAWAIAN	3.823.987.000	201.545.000	3.622.442.000
N	FUNGSI HUMAS	2.775.935.000	2.168.980.000	606.955.000
O	FUNGSI PRENCEU	130.315.133.000	34.274.216.000	96.040.917.000
P	BAGIAN UMUM	25.318.389.000	2.245.613.000	23.072.776.000
Q	SPI	401.717.000	272.673.000	129.044.000
R	UPT-PUSTAKA	1.777.908.000	180.279.000	1.597.629.000
S	UPT-P BAHASA	1.074.800.000	363.250.000	711.550.000
T	UPT-P BISNIS	787.860.000	182.520.000	605.340.000
U	UPT-PKK	1.330.340.000	1.145.660.000	184.680.000
V	UPT-TIPD	4.743.582.000	262.666.000	4.480.916.000
W	UPT-MAHAD	708.295.000	206.800.000	501.495.000
	JUMLAH	254.631.377.000	60.414.077.000	194.217.300.000

Sumber: Bendahara Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Tabel ini menunjukkan data efisiensi anggaran UIN Imam Bonjol Padang tahun anggaran 2025, adanya komitmen nyata lembaga dalam melakukan penghematan anggaran secara sistematis dan terukur di seluruh unit kerja. Dari total pagu awal sebesar Rp. 254.631.377.000 (Dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dilakukan efisiensi sebesar 24 % sehingga pagu akhir menjadi Rp194.217.300.000 (Seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah). Salah satu unit yang mencatat efisiensi tertinggi adalah UPT-PKK dengan efisiensi sebesar 86%. Tabel ini mencerminkan pelaksanaan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta arahan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-111/DJ.I/KU.00.2/02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025, disusul surat: B-135/DJ.I/KU.00.2/02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Rekonstruksi Belanja Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2025.

Masalah efisiensi anggaran sangat erat kaitannya dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi antara manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aspek fikih muamalah yang erat kaitannya dengan pelaksanaan efisiensi anggaran terdapat pada pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam islam. Dalam fikih muamalah dikutip dari buku *Fiqh Muamalah* karangan Nasrun Haroen, harta dipahami sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya atau harta juga merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Adapun hak kepemilikan dalam perspektif Islam merupakan kecenderungan dan naluri alamiah serta hak individu yang diakui oleh syariat serta dilindungi oleh agama-agama samawi lainnya (Az-zuhaili, 2010, 34).

Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta di samping untuk *kemaslahatan* pribadi pemilik harta juga harus dapat memberikan manfaat dan *kemaslahatan* untuk orang lain. Dilihat dari status harta, para ulama fikih membaginya kepada *al-mal-mamluk*, *al-mal al-mubah*, dan *al-mal al-mahjur*. Khusus *al-mal al-mamluk* memiliki keterkaitan erat dengan praktik efisiensi anggaran. *Al-mal al-mamluk* adalah harta-harta yang telah dimiliki, baik pemiliknya itu pribadi maupun badan hukum, seperti negara dan organisasi kemasyarakatan. *Al-mal al-mamluk* terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat). Akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak

yang diatur dengan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi itu, tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi itu (Haroen, 2007, 76).

Dapat dipahami bahwasanya, efisiensi anggaran dalam konteks fikih muamalah sebagai upaya pengelolaan sumber daya keuangan yang termasuk kategori harta *al-mal al-mamluk*, yaitu harta milik bersama yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak. Pengelolaan tersebut harus diarahkan untuk mencapai *kemaslahatan* bersama dengan cara menggunakan anggaran secara tepat, hemat, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya pemborosan atau penggunaan yang tidak produktif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga erat kaitannya dengan pemahaman yang mendasar mengenai fikih muamalah itu sendiri.

Fikih muamalah berasal dari dua kata yaitu fikih dan muamalah. *Al-Fiqh* dalam bahasa Arab berarti *al-Fahm* (pemahaman). Adapun menurut terminologi syariah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah r.a. *al-Fiqh* adalah mengetahui hak dan kewajiban diri (Az-Zuhaili, 2010, 27). Sedangkan Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* المفاعلة yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Ghazali, 2010, 3).

Fikih muamalah juga sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri. (Megawati, 2019, 1). Fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa al-quran dan hadis, sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh

ulama golongan Syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil *aqli* yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Hadis, dan ijtihad (Khoerudin, 2019, 3).

Dikutip dalam buku "*Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Nasrun Haroen dijelaskan bahwa prinsip prinsip fikih muamalah diantaranya adalah:

Pertama prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.

Kedua, berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu di bolehkan. Kaidah fikih (hukum Islam) yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya

(Megawati, 2019, 6).

Kelima, prinsip transparansi dan kejujuran dalam bermuamalah. Dari sudut pandang filosofis, kedua prinsip ini bukan hanya tentang transaksi material, tetapi juga tentang transaksi *rohaniah*. Sebuah transaksi jujur dan transparan mencerminkan kebersihan jiwa, ketulusan niat, dan kepatuhan terhadap ajaran ilahi. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut memandang interaksi bisnisnya sebagai ibadah, sebuah bentuk pelayanan kepada Allah. Sebagai umat manusia, kita sering kali berada di persimpangan antara keinginan *duniawi* dan tuntunan *rohaniah*. Kejujuran dan transparansi dalam muamalah mengajarkan kita untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun mungkin lebih sulit (Abas, 2023, 11).

Anggaran harus disusun dengan mengacu pada prinsip anggaran yaitu, transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat) (Yulianti, 2010, 243-244).

Fikih muamalah dalam konsep harta dan kepemilikan dalam islam memberikan arahan yang tegas terkait etika dan moral dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam aspek pengelolaan anggaran. Salah satu prinsip utamanya yang berkaitan adalah *masalahah*, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan anggaran, penerapan prinsip *masalahah* bertujuan agar penggunaan dana dilakukan dengan tepat, efisien, dan membawa manfaat optimal bagi seluruh pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

Sementara itu, transparansi menjadi aspek krusial dalam pengelolaan anggaran. Transparansi tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya di antara semua pihak yang berkepentingan. Di lingkungan UIN IB Padang, keterbukaan dalam pengelolaan dana diyakini mampu meningkatkan partisipasi *civitas* akademika dalam pengambilan

keputusan serta memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah ini. Permasalahan efisiensi anggaran di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari fenomena realitas penggunaan dana yang terkadang tidak optimal akibat adanya pengurangan dana seperti beberapa kegiatan operasional, program kerja, pengadaan barang dan jasa serta informasi terkait anggaran. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidak-efisienan dalam rangka pengembangan diri civitas akademika yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan institusi dan bertentangan dengan semangat tanggung jawab dalam Islam.

Seperti informasi yang ditemukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang resmi meniadakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran dan seluruh kegiatan KKN akan difokuskan di wilayah Sumatera Barat (Suara Kampus, 2025). Selain itu dari adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, juga ditemukan perbedaan pelaksanaan tempat kegiatan mahasiswa, di mana yang dulunya kegiatan mahasiswa terlaksana di hotel atau tempat lainnya di luar kampus, namun saat ini dilakukan hanya di dalam kampus. (DKTV, 2025).

Adapun dampak selanjutnya dari kebijakan efisiensi anggaran ialah ditemukan beberapa pengurangan dana, salah satunya pengurangan dana belanja bahan/kegiatan Mukosma, di mana dana awal sebelum efisiensi sebanyak Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah), namun setelah efisiensi terhitung sebanyak Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah). (Rina, 2025)

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan fikih muamalah dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang. Literasi yang cukup terkait fikih muamalah sangat penting agar mereka dapat memanfaatkannya pada kegiatan yang

dilakukan supaya sesuai dengan nilai-nilai islam serta prinsip anggaran. Oleh karena itu, peneliti mengkaji permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah sejauh mana program efisiensi anggaran sudah sesuai dengan konsep prinsip-prinsip fikih muamalah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik pertanyaan menelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana praktik pengelolaan efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktik efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.2 Untuk menganalisis praktik efisiensi anggaran di UIN IB Padang dalam perspektif fikih muamalah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis dan signifikansi praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti (Daniel, 2002, 53).

Secara teoritis, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur dan

pemahaman mendalam mengenai konsep efisiensi anggaran dalam kerangka fikih muamalah. Studi ini mengelaborasi dan mengintegrasikan prinsip fikih muamalah sebagai landasan teoritis dalam mengevaluasi efisiensi anggaran.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pengelola anggaran (baik di tingkat negara maupun lembaga) dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan anggaran yang lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam atau dengan fokus yang lebih spesifik terkait efisiensi anggaran dan fikih muamalah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Dewingga Gita Ayu Suryaningrum BP: 15810004 Universitas Syarif Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2017”. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apakah terjadi pencapaian efisiensi Dana Desa di Kabupaten Bantul selama periode tahun 2015-2017? Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisien pelaksanaan anggaran dana desa kabupaten Bantul tahun 2015-2017 tidak mencapai nilai efisiensi yang sempurna, bahwa secara umum tingkat efisiensi Pelaksanaan anggaran dana desa yang berjumlah 16 desa di kabupaten Bantul tersebut memiliki *trend* yang fluktuatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti tentang efisiensi anggaran, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya berfokus pada efisiensi anggaran dana desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

efisiensi anggaran di Universitas yang ditinjau dari fikih muamalah.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Septian Dwi Santoso BP: 1817201119 Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat”. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019-2021? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2020 masih kurang efisien karena persentase pada tahun 2019 dan 2020 masih sebesar 73,49% dan 67,00%. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat efisiensi naik menjadi cukup efisien karena didapatkan hasil sebesar 84,90%. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti tentang efisiensi anggaran, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya berfokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perumahan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Universitas.
- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Aulina Yofi Suryana Hrp BP: 12020525046 Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Dana Pembangunan Desa Menggala SAKTI Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Syariah”. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dana desa menggala SAKTI Rokan Hilir. Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan rata-rata dari tingkat efektivitas dari anggaran belanja langsung yaitu 78.02% ini menunjukkan kriteria yang diperoleh cukup efektif, dan tingkat persentase efisiensi 88.766% artinya cukup efisien. Efisiensi anggaran dana pembangunan Menggala SAKTI Rokan Hilir tahun secara

keseluruhan memiliki nilai rata-rata efisien. Adanya peningkatan dan penurunan atau disebut nilai berfluktuatif ini terjadi karena serapan terhadap anggaran yang direalisasikan dinilai kurang baik. Namun dengan nilai rata-rata keseluruhan efektivitas dan efisiensi menunjukkan desa mampu menjalankan program-program desa dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan dengan penghematan dana dalam melaksanakan realisasi belanjanya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti tentang efisiensi anggaran, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya berfokus pada efisiensi anggaran dana desa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efisiensi anggaran ditinjau dari konsep fikih muamalah.

- 1.6.4 Jurnal yang ditulis oleh Dyah Syahira Tara Dewi UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Yang dipublikasikan oleh Majority Science Journal (MSJ) Vol. 1 No. 3, November tahun 2023 dengan judul “Interpretasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam fikih Anggaran Berdasarkan Akuntansi Syariah”. Pertanyaan penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana interpretasi Hukum Ekonomi Syariah dalam anggaran berdasarkan akuntansi syariah? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip hukum Islam dalam penyusunan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Dalam konteks ini, penekanan Fikih anggaran tidak hanya untuk kebutuhan individu tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti praktik Anggaran, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya berfokus pada Penerapan prinsip hukum Islam dalam penyusunan anggaran, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efisiensi anggaran yang ditinjau dari konsep fikih muamalah.
- 1.6.5 Jurnal yang ditulis oleh Firman Muhammad Arif IAIN Palopo yang

dipublikasikan oleh Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 13, No.1 Juni Tahun 2019 dengan judul “Anggaran Belanja Daerah Berbasis *Maqasid Al Syari’ah*: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo”. Pertanyaan penelitian dalam jurnal ini adalah Bagaimana upaya pemerintah dan kebijakannya mendorong pengembangan taraf hidup masyarakat dengan realisasi anggaran belanja pemerintahan ditinjau dari hierarki atau interkoneksinya dengan konsep *maqasid al-syari’ah*? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dan pemberdayaan anggaran diintegrasikan sepenuhnya dengan *maqasid al-syari’ah* sehingga kecenderungan internalisasi *maqasid al-syari’ah* dalam penggunaan anggaran menjadi stimulus dan memposisikan anggaran berbasis *maqasid* dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat dan bukan penggunaan anggaran yang sifatnya komplemen (pelengkap) meskipun tidak seirama hierarkinya dalam ranah pribadi namun memungkinkan adanya interkoneksi dengan menggunakan pola semantik antara variabel-variabel dalam *maqasid al syari’ah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menyoroti praktik realisasi anggaran negara, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya berfokus pada realisasi anggaran ditinjau dari *maqasyid syariah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efisiensi anggaran yang ditinjau dari konsep fikih muamalah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Fikih Muamalah

Dalam kitab “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*” karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa *al-fiqh* dalam bahasa Arab berarti *al-fahm* (Pemahaman). Kata fikih secara etimologis berakar pada kata kerja yaitu *faqiha, yafqahu*, fikih yang artinya paham, mengerti, pintar dan kepintaran. Secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara’* yang bersifat *amaliah* diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Sa’diyah, 2022, 6). Adapun

Kata *Muamalat* berasal dari Bahasa Arab المعاملات yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fikih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa (Haroen, 2007, vii).

Dikutip dalam buku "*Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Nasrun Haroen dijelaskan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah diantaranya adalah: Pertama prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Kedua, berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu di bolehkan. Dengan demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud, di antaranya adalah: a) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. b) Semua tindakan muamalah ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan dengan mengedepankan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. c) Melakukan pertimbangan atas *kemaslahatan* pribadi dan *kemaslahatan* masyarakat. Jika memang untuk memenuhi *kemaslahatan* bersama harus mengorbankan *kemaslahatan* individu, maka hal itu boleh dilakukan. d)

Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. e) Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang (*ihhtikar*), dan kecurangan-kecurangan; maupun dalam kaitannya dengan materi, seperti minuman keras, babi, dan jenis najis lainnya. f) Seluruh yang baik dihalalkan. (Haroen, 2007, vii).

1.7.2 Konsep Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Sutedi, 2010, 11-13).

Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut : a). Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran Negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR). b). Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. c). Asas Kesatuan, mempertahankan hak *budget* dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. d). Asas Spesialisasi mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. e). Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. f). Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. g). Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. h). Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. i). Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. (Rumasukun, 2022, 7).

Seiring dengan itu, Pasal 3 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2003 Keuangan Negara juga memberikan pemaknaan soal prinsip-prinsip yang harus terkandung dalam pengelolaan keuangan negara. Di mana, terdapat 9 (sembilan) prinsip pengelolaan keuangan negara dalam aturan dimaksud, antara lain yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Cahyono, 2022, 89).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau masalah tertentu (Mukhyi, 2023, 1). Adapun jenis penelitian yang digunakan

berdasarkan cara mendapatkan data adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang harus terjun langsung kelapangan untuk mengetahui gambaran lokasi, termasuk mengenai situasi setempat dan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. (Masyuri 2008, 34). Penelitian ini dilakukan secara langsung di UIN imam Bonjol Padang terkait praktik efisiensi anggaran dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Peneliti akan menganalisis penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktik efisiensi anggaran di UIN imam Bonjol Padang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena (Yusuf, 2017, 329). penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai praktik efisiensi anggaran di UIN imam Bonjol Padang.

Berdasarkan sumber data ada tiga macam penelitian. Pertama, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata. Kedua, penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum alam yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum dalam masyarakat. Ketiga, penelitian hukum filosofis yaitu upaya untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, ide ide dan prinsip-prinsip fundamental dalam berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan manusia (Rifa'i, 2023, 6-9). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini penulis dapat mengetahui realitas pengelolaan anggaran di UIN imam Bonjol Padang, mekanisme serta dampaknya terhadap program kerja kampus kemudian data dianalisis dengan

perspektif prinsip-prinsip fikih muamalah.

1.8.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. *Pertama*, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang dibahas (Sugiyono 2020, 137). Dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti pejabat keuangan, bagian perencanaan, serta akademisi yang memahami fikih muamalah.

Kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder adalah sumber yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder biasanya berbentuk catatan, bukti atau laporan yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen atau arsip yang sudah dipublikasikan maupun tidak (Daniel 2002, 113). Data sekunder yang penulis peroleh untuk penelitian ini melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, *website* yang berhubungan dengan pembahasan ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan beberapa cara. *Pertama*, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam (Sugiyono 2020, 317). Dalam teknik wawancara ini, peneliti mencatat atau merekam semua jawaban dari informan apa adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksud dari wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum mewawancarai informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan 10 orang informan yaitu seperti pejabat keuangan UIN, dosen, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

Kedua, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018, 476). Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data seperti catatan wawancara, jurnal, artikel, situs *web* dan materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan atau kontekstual mengenai praktik efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian kualitatif (Bagong, 2005, 171). Adapun teknik yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat mencakup individu yang dianggap paling memahami topik yang diteliti, atau mereka yang memiliki pengaruh, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono 2015, 53). Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti pejabat keuangan universitas, bagian perencanaan anggaran universitas, serta akademisi yang memahami fikih muamalah dan efisiensi anggaran. Kriteria ini dipilih untuk mendapatkan data terkait efisiensi anggaran di UIN IB Padang.

1.8.5 Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2020, 131). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.

Adapun interpretasi data, merupakan sebuah proses yang berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Dalam interpretasi, data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian, menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kedua, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. Ketiga, mengklarifikasi ke dalam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil dari data yang dianalisis sebelumnya, sehingga menjadi sebuah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara dan dokumentasi, sehingga mendapat jawaban permasalahan yang rinci mengenai praktik efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG